



PUTUSAN

Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. NUSA JAYA PERKASA (AMS GANDA GROUP) PERWAKILAN

PONTIANAK, yang diwakili oleh Direktur Utama IRAWAN LAU, berkedudukan di Jalan A.YANI II Komp. Villa Ceria Lestari Nomor: A.21 Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Bastian, SH, dan kawan, para advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERIBERTUS S. HARTOJO, (SHS) ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS berkantor di Komplek Ruko Hasta Griya No. 7 Lt.3, Jln. BDN Raya, Cipete Selatan, Jakarta 12410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

ROMMY INDRAWAN, S.SOS, Karyawan PT.NUSA JAYA PERKASA (AMS GANDA GROUP), bertempat tinggal Perum Bumi Ayu Lestari RT.22/RW 001 Dusun Keramat Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFONSIUS GIRSANG,SH., dan kawan-kawan, para advokat/ Penasehat Hukum dari kantor ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM MARTIN E. SILALAH, SH., DAN REKAN, berkantor di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung II No. A. 9 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT.NUSA JAYA PERKASA (AMS GANDA GROUP) Perwakilan Kabupaten Kubu Raya, dan mulai bekerja pada Perusahaan Tergugat sejak 2 Januari 2003, yakni pada PT.INECDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLANTATIONS, Kebun Seberida, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan selanjutnya terhitung mulai Oktober 2008 dimutasikan ke PT.NUSAJAYA PERKASA di Kabupaten Kubu Raya, sampai dengan saat ini, keduanya adalah perusahaan yang berada dibawah Group AGRO MANDIRI SEMESTA GANDA GROUP (AMS GANDA GROUP) berkantor pusat di Jakarta ;

- 2 Bahwa Jabatan terakhir Penggugat pada PT.NUSA JAYA PERKASA adalah sebagai Project Manager dengan gaji/upah terakhir sebesar Rp9.195.000,00 (Sembilan Juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 3 Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat selalu memberikan dedikasi untuk memajukan Perusahaan, juga menjalin komunikasi yang baik dalam melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan peraturan perusahaan, sehingga Penggugat dipercaya oleh Perusahaan Tergugat untuk memegang jabatan Project Manager pada Perusahaan;
- 4 Bahwa sekitar bulan Desember 2012, Penggugat sudah mulai merasakan adanya upaya-upaya dari atasan langsung Penggugat untuk membuat suasana lingkungan kerja yang kurang kondusif buat Penggugat, akan tetapi Penggugat masih tetap fokus pada tugas dan kerja Penggugat sebagai karyawan;
- 5 Bahwa pada saat Penggugat mengajukan cuti tahunan, atasan Tergugat memberi tahukan Penggugat dimutasikan ke Perusahaan AGRINUSA PERSADA MULIA di MARAUKE, PAPUA tanpa alasan, dan berhubung Penggugat masih menjalankan cuti tahunan ke Bandung maka belum bisa berangkat, akan tetapi justru pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat menerima Surat Panggilan Kerja II tertanggal 28 Februari 2013 dari PT. AGRINUSA PERMAI, yang berisi tindak lanjut Panggilan Kerja I, yang pada intinya berisi Penggugat sudah harus berada di Papua pada tanggal 2 Maret 2013, sedangkan Surat Panggilan Kerja I tertanggal 26 Maret 2013 dari PT. AGRINUSA PERSADA MULIA justru Penggugat terima pada tanggal 12 Maret 2013;
- 6 Bahwa, Penggugat ada mengirimkan surat ke PT. NUSA JAYA PERKASA mempertanyakan perihal mutasi Penggugat, juga permohonan untuk diberi kesempatan meninjau lokasi tempat kerja yang baru di MARAUKE, PAPUA, dengan pertimbangan Penggugat sudah mempunyai keluarga, Penggugat dipindah pada Perusahaan yang lain, perusahaan tersebut baru dibuka, daerah rawan konflik serta Penggugat yang belum pernah sama sekali ke daerah tersebut, akan tetapi permohonan tersebut tidak direspon oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2013 Penggugat menerima surat dari PT. AGRINUSA PERMAI perihal pemberitahuan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Nomor: 001/HRD-HO.APM/PHK/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 . dan dalam surat PHK tersebut, surat Panggilan Kerja I tertanggal 26 Februari 2013 yang Penggugat terima tanggal 12 Maret 2013, dan surat panggilan kerja II tertanggal 28 Februari 2013 yang Penggugat terima tanggal 5 Maret 2013 dibuat sebagai rujukan, sehingga pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri;
- 8 Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2013 Tergugat memanggil/mengundang Penggugat untuk membicarakan masalah mutasi Penggugat, sebagaimana surat No:034/HRM-RI/III/2013, perihal Undangan penyelesaian proses mutasi Penggugat, akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada kata sepakat, malah Tergugat menyimpulkan Penggugat di PHK karena mengundurkan diri;
- 9 Bahwa, tindakan Penggugat yang menyimpulkan Penggugat mengundurkan diri adalah tidak benar dan hanyalah alasan semata dari Tergugat untuk menyingkirkan Penggugat, hal ini terlihat dari surat Panggilan Kerja I tertanggal 26 Februari 2013 yang mengharuskan Penggugat berada di Papua tanggal: 28 Februari 2013 sedangkan suratnya Penggugat terima pada tanggal 12 Maret 2013, demikian juga surat Panggilan Kerja II tertanggal 28 Februari 2013, yang mengharuskan Penggugat berada di Papua tanggal 2 Maret 2013 sedangkan suratnya Penggugat terima pada tanggal 5 Maret 2013, sedangkan bagaimana persiapan dan proses keberangkatan tidak pernah di koordinasikan kepada Penggugat dan atasan langsung Penggugat yaitu bapak SRI SAMPURNO (GM.PT.NUSA JAYA PERKASA KAB. KUBU RAYA) selalu menghindar dari Penggugat;
- 10 Bahwa surat Panggilan Kerja I dan surat Panggilan Kerja II Penggugat terima dari PT. AGRINUSA PERMAI, sedangkan pada saat itu Penggugat berstatus karyawan PT. NUSA JAYA PERKASA, dan kedua surat panggilan tersebut hanyalah bersifat rekayasa semata dari Tergugat, karena bukanlah surat Panggilan secara patut sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 UU No: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 11 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas jelas PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sepihak, dan tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 151 dan 152 UU No: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karena itu Tergugat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hak-hak dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12 Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat telah mengajukan surat kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 8 April 2013 agar menjadi mediator dalam penyelesaian masalah yang terjadi;

13 Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk dilakukan mediasi yaitu pada tanggal 17 April 2013, tanggal 24 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013 kepada Perusahaan dan Pekerja akan tetapi tidak ada kesepakatan;

14 Bahwa oleh karena usaha penyelesaian melalui mediasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya gagal sebagaimana uraian posita di atas, Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya selaku mediator menerbitkan Surat Anjuran No.560/976/ Sosnakertrans-C/ tanggal 8 Mei 2013, sebagai berikut:

Untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya menganjurkan agar pihak Pengusaha membayar uang pesangon kepada pekerja sebesar 1 (satu) kali pesangon dengan perhitungan sbb:

Sdr. ROMMY INDRAWAN

a	Pesangon 1x 5 x Rp9.195.000,00	= Rp45.975.000,00
b	Penghargaan masa kerja 2 x Rp9.195.000,00	= Rp18.390.000,00
c	Penggantian hak :	
	Perumahan & kesehatan 15% x Rp64.365.000,-	=Rp9.654.750,00
	Transport pulang tempat asal 4 orgxRp1.300.000,-	=Rp5.200.000,00
d	Gaji bulan April 2013 yang belum dibayar	=Rp9.195.000,00
	Jumlah pesangon keseluruhan	Rp88.414.750,00

Terbilang: delapan puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ;-

15 Bahwa mengingat sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak ada menerima gaji dan mendesaknya kebutuhan hidup keluarga Penggugat, maka Penggugat sudah mengirimkan surat kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, yang intinya walaupun belum sesuai dengan hak-hak tapi Penggugat dapat terima karena keadaan dan mohon agar diproses secepatnya, akan tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan ini kami belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat tanggapan baik dari Tergugat maupun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;

16 Bahwa oleh karena Penggugat di PHK adalah sepihak, dan masa kerja Penggugat semenjak 2 Januari 2003 sampai dengan saat ini (10 Tahun 2 bulan) maka Tergugat diwajibkan membayar hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sbb:

- Uang Pesangon 9 bulan x 2 x Rp9.195.000,00	= Rp165.510.000,00
- Penghargaan masa kerja 4 x Rp9.195.000,00	= Rp 36.780.000,00
- Penggantian hak 15% x Rp202.290.000,00	= Rp 30.343.500,00
- Gaji bln Maret dan April Rp9.195.000,00	= Rp 18.343.500,00
- Transport pulang ke tempat asal 4xRp1.500.000	= Rp 6.000.000,00
Jumlah I	= Rp256.977.000,00

Bahwa selain hak yang harus dibayar oleh Tergugat di atas Undang-undang yang berlaku, Tergugat juga masih harus membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar Tergugat sbb:

- Bonus pekerja atas hasil kerja Perusahaan 1 thn 2012 1 bln upah	= Rp9.195.000,00
- Penghargaan masa kerja 10 thn pekerja 1 bln upah	= <u>Rp9.195.000,00</u>
Jumlah II	=Rp18.390.000,00
• Upah proses selama 6 (enam) bulan 6x Rp9.195.000,00	= Rp55.170.000,00

Jadi total hak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp256.977.000 + Rp18.390.000,00 + Rp55.170.000,00 =Rp330.537.000,00 (Tiga ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

17 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat PT.NUSA JAYA PERKASA (AMS GROUP) Kabupaten Kubu Raya yang telah diputus hubungan kerja (PHK);
- 3 Menyatakan secara hukum telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat ,oleh karena itu Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai haknya sebesar Rp330.537.000,00 (Tiga ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga puluh tujuh ribu Rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat;

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi putusan Nomor 12/G/2013/ PHI.PN.PTK. tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan telah Putus Hubungan Kerja (PHK);
- 3 Menyatakan secara hukum telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar hak–hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp162.728.250,00,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat) pada tanggal 9 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013 mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 22 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/2013/ PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 November 2013 kemudian Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 12/G/2013/PHI.PN.Ptk. tanggal 09 Oktober 2013 (untuk selanjutnya disebut *Judex Facti*).

KARENA *JUDEX FACTIE* TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KHUSUSNYA HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*;

A. *JUDEX FACTIE* SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP/KURANG DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*);

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya yaitu mengenai yang menjadi dasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI kepada TERMOHON KASASI;
2. Bahwa sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinea 3 dan 5, serta halaman 18 alinea 2 dan 3 putusannya, yang kami kutip di bawah ini;

Menimbang, bahwa sampai tanggal 8 Maret 2013 Penggugat tetap tidak masuk kerja dan menurut Tergugat ternyata Penggugat telah menolak mutasi dan dianggap mengundurkan diri sehingga akhirnya Tergugat mengirimkan surat

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK kepada Penggugat dengan Nomor:001/HRD-HO/ APM/PHK/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 bukti T-6, (vide Putusan halaman 17 alinea 3);

Menimbang, bahwa dan uraian dan fakta tersebut di atas ternyata menurut Majelis Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Nomor: 001/HRD-HO/APM/PHK/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan terlebih dahulu melakukan Panggilan Kerja I dan Peringatan I dan Panggilan Kerja II dan Peringatan II bahwa Penggugat telah menolak mutasi kerja dari Kebun Ambangah, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat PT. NUSA JAYA PERKASA ke PT. AGRINUSA PERSADA MULIA di Merauke, Papua oleh karena itu Penggugat dapat diputus Hubungan Kerjanya berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (vide Putusan halaman 17 alinea 5);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan bahwa Penggugat telah diputus hubungan kerja oleh Tergugat tanggal 9 Maret 2013 sejak dikeluarkan surat dari PT. AGRINUSA PERSADA MULIA Nomor: 001/ HRD-HO/APM/PHK/ III/2013 tanggal 13 Maret 2013, tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat dan hal ini didasarkan bahwa Penggugat menolak dimutasi karena sampai tanggal 8 Maret 2013 Penggugat tidak juga berangkat ketempat kerja yang baru di Merauke, Papua sehingga terbitnya Surat Panggilan Kerja I dan Peringatan I tanggal 26 Februari 2013 dan Surat Panggilan Kerja II dan Peringatan II tanggal 28 Februari 2013, (vide Putusan halaman 18 alinea 2);

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya kedua surat Panggilan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat menurut Majelis bukanlah dapat dikatakan Penggugat mangkir bekerja sehingga dikategorikan dianggap mengundurkan diri akan tetapi sesuai ketentuan perundangan yang ada Penggugat menolak mutasi dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, (vide Putusan halaman 18 alinea 3);

Judex Facti dalam memeriksa perkara *a quo*, tanpa menyebutkan dasar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, telah secara sepihak dan bersifat memihak menyatakan secara berulang-ulang bahwa PEMOHON KASASI melakukan pemutusan kerja terhadap TERMOHON KASASI adalah karena menolak mutasi serta secara *tendensius* memaksakan penerapan Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut 'UU Ketenagakerjaan');

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penerapan Pasal 161 ayat 1 UU Ketenagakerjaan oleh *Judex Facti* atas PHK terhadap TERMOHON KASASI (PENGGUGAT) jelas mengada-ada dan tidak berdasar sama sekail, karena tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa TERMOHON KASASI menolak mutasi;
4. Bahwa yang terjadi justru sebaliknya; TELAH TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN, TERMOHON KASASI telah mangkir bekerja di PEMOHON KASASI tanpa bukti/alasan yang sah terhitung sejak 22 Februari 2013 sampai dengan 09 Maret 2013 (Vide: T-4, T-5 (T-5.1 = P.3, T-5.2 = P.4), T-6 (P.5), T-9, Saksi Sri Sam Purrio); Tindakan TERMOHON KASASI mangkir bekerja tersebut oleh UU Ketenagakerjaan dikualifikasikan sebagai tindakan PENGUNDURAN DIRI yang dapat menyebabkan diputuskannya hubungan kerja (PHK) (vide Pasal 168 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
5. Bahwa lebih lanjut adapun mengenai mutasi itu sendiri TELAH TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN, TERMOHON KASASI menerima mutasi yang diberikan oleh PEMOHON KASASI sejak mutasi tersebut disampaikan dan diterima langsung oleh TERMOHON KASASI (vide T-9: Berita Acara Serah Terima Jabatan Estate Manager PT. Nusa Jaya Perkasa dan Saksi Sri Sampurno);
6. Bahwa *Judex Facti* telah mengakui dalil PEMOHON KASASI tersebut di atas meskipun tidak secara tegas didalam Pertimbangan Hukumnya, sebagaimana terdapat pada halaman 16 alinea 3, 4, 5, 6, halaman 17 alinea 1, 2, 3 dan halaman 19 alinea 8 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi Penggugat dari kebun Ambangah, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan PT. NUSA JAYA PERKASA ke PT. AGRINUSA PERSADA MULIA (AMS GANDA GROUP) Merauke, Papua terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 dengan surat: 001/Nip-HRD/SK-1/2013 tanggal 4 Februari 2013 bukti surat P-2 (vide Putusan halaman 16 alinea 3);
Menimbang, bahwa sejak berlakunya surat keputusan mutasi Tergugat kepada Penggugat ternyata Penggugat mengajukan cuti tahunan kepada Penggugat untuk selama 12 (dua belas) hari kerja, akan tetapi Tergugat mengabulkan cuti Penggugat selama 9 (sembilan) hari kerja, yaitu dari tanggal 12 s/d 22 Februari 2013 bukti surat P1, (vide Putusan halaman 16 alinea 4);
Menimbang, bahwa ternyata hingga tanggal 22 Februari 2013 dimana masa cuti 9 (sembilan) hari Penggugat berakhir, Penggugat tidak masuk kerja tanpa adanya pemberitahuan kepada Tergugat dan bahkan dari tanggal 23 s/d 26 Februari 2013,



Penggugat tetap tidak masuk kerja baik di Pontianak maupun di Merauke, Papua, (vide Putusan halaman 16 alinea 5);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat mengirim surat Panggilan kerja beserta surat, Surat Peringatan I tertanggal 26 Februari 2013 kepada Penggugat yang pada pokoknya mengingatkan Penggugat agar masuk bekerja pada tanggal 28 Februari 2013 (bukti surat T-5.1), (vide Putusan halaman 16 alinea 6);

Menimbang, bahwa hingga tanggal 28 Februari 2013, ternyata Penggugat tetap tidak masuk kerja pada Tergugat, maka Tergugat mengirimkan kembali surat Panggilan Kerja II beserta peringatan II agar Penggugat untuk masuk bekerja pada tanggal 2 Maret 2013 (bukti T-5.2), (vide Putusan halaman 17 alinea 1);

Menimbang, bahwa ternyata hingga tanggal 2 Maret 2013 Penggugat tidak masuk kerja dan hanya mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 27 Maret 2013 dan surat tertanggal 1 Maret 2013 mempertanyakan masalah cuti dan hak-hak serta tunjangan yang akan didapat dalam proses mutasi, (vide Putusan halaman 17 alinea 2);

Mengingat ketentuan Pasal 168 UU. No. 13 tahun 2003 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, (vide Putusan halaman 19 alinea 8);

7. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas jelas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang semestinya diberlakukan dan menjadi dasar hukum dalam perkara PHK *a quo* adalah Pasal 168 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

BUKAN,

Pasal 161 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

Sehingga dalam hal ini nyata-nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, (vide Pasal 30 Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

8. Bahwa oleh karena terbukti Putusan *Judex Facti* adalah tidak cukup atau kurang pertimbangan, maka dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638/K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang secara tegas dan jelas menyatakan:

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/ Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Dan, Yurisprudensi MARI No. 67/K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang secara tegas dan jelas menyatakan Putusan *Judex Facti* dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Maka patut dan sah menurut hukum apabila Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* meninjau sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 12/G/2013/PHL.PN.Ptk. tanggal 09 Oktober 2013;

B. *JUDEX FACTI* TELAH MELAKUKAN KELALAIAN DALAM HUKUM ACARA (*VORMVERZUIM*)

9. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap tetapi hanya berkesimpulan saja dalam menerapkan pasal-pasal secara keliru dan sempit seperti yang tertuang dalam putusan halaman 18 alinea 5:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan surat PHK dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak dibenarkan, akan tetapi kepada Penggugat dapat dilakukan Pemutusan Hubungan kerja berdasarkan Pasal 161 UU Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian Penggugat berhak dengan uang pesangon 1 (satu) kali dan hak-hak lainnya dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon I x 5 bulan Rp9.195.000,00	= Rp45.975.000,00
- Penghargaan masa kerja 2 x Rp9.195.000,00	= Rp18.390.000,00
- Penggantian hak 15% x Rp64.365.000,00	= Rp 9.654.750,00
- Gaji bln Maret dan April Rp9.195.000,00	= Rp18.343.500,00
- Transport pulang ke tempat asal 4xRp1.500.000	=Rp 6.000.000,00
Bonus pekerja atas hasil kerja Perusahaan thn 2012	=Rp 9.195.000,00

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Proses selama 6 (enam) bulan 6 x Rp9.195.000,-=Rp55.170.000,00

JUMLAH

Rp162.728.250,00

Terbilang (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

10. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMOHON KASASI terutama mengenai mangkir bekerja yang secara nyata terbukti di persidangan dilakukan oleh TERMOHON KASASI tanpa ada bukti/alasan yang sah, terhitung sejak 22 Februari 2013 sampai dengan 09 Maret 2013, halmana jelas-jelas menjadi alasan PEMOHON KASASI mengeluarkan surat PHK kepada TERMOHON KASASI (vide Pasal 168 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

11. Bahwa berdasarkan penjelasan PEMOHON KASASI pada huruf A di atas, maka TERMOHON KASASI hanya berhak mendapat:

- Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 Ayat 4 ... Rp11.909.450,-

- Uang Pisah Rp 5.505.550,-

TOTAL: Rp17.415.000,-

Terbilang: tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu Rupiah;

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 168 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

“Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

12. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan menghukum PEMOHON KASASI untuk memberikan hak normative berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan beberapa komponen lain, tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan) seperti Gaji bulan Maret dan April, Bonus pekerja atas hasil kerja Perusahaan thn 2012, Upah Proses selama 6 (enam) bulan x Rp9.195.000,00 kepada TERMOHON KASASI;

13. Bahwa apabila dasar PHK yang dilakukan PEMOHON KASASI terhadap TERMOHON KASASI adalah Pasal 161 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (*quod non*), maka seharusnya yang menjadi dasar penghitungan *Judex Facti* adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 161 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

14. Bahwa dengan melihat komponen yang terdapat pada Pasal 161 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di atas, maka TERMOHON KASASI hanya berhak mendapatkan:

- Uang Pesangon 1 x 5 bulan x Rp9.195.000,- = Rp45.975000,-
- Uang Penghargaan Masa kerja 2 x Rp9.195.000,- ... = Rp18.390.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp64.365,000,-= Rp 9.654.750,-
- TOTAL=Rp74.019.750,-

Terbilang: tujuh puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah;

15. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dan menolak adanya komponen-komponen penghitungan yang ditambahkan oleh *Judex Facti* yaitu Gaji bulan Maret dan April, Bonus Pekerja atas hasil kerja Perusahaan di tahun 2012 serta Upah Proses selama 6 bulan dengan alasan sebagai berikut:

a. Gaji bulan Maret dan April;

Tidak ada dasar hukumnya untuk memberikan gaji dimaksud, karena telah terbukti di persidangan, TERMOHON KASASI sudah tidak pernah masuk bekerja di PEMOHON KASASI terhitung sejak 22 Februari 2013 sampai dengan dikeluarkannya surat Pemberitahuan PHK Nomor: 001/ HRD-HO/APM/PHK/III/2013 tanggal 13 Maret oleh PEMOHON KASASI.

Bahwa atas dasar tersebut di atas, dan merujuk pada ketentuan Pasal 93 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

Oleh karenanya, dasar penghitungan yang diterapkan oleh *Judex Facti* pada perkara *a quo* adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan);

b. Bonus Pekerja atas hasil kerja Perusahaan di tahun 2012;

Bahwa adanya komponen penghitungan bonus dalam perkara *a quo* adalah sangat tidak berdasar, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Bonus Tahunan Pekerja, oleh karenanya *Judex Facti* telah menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



15. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dan menolak adanya komponen-komponen penghitungan yang ditambahkan oleh *Judex Facti* yaitu Gaji bulan Maret dan April, Bonus Pekerja atas hasil kerja Perusahaan di tahun 2012 serta Upah Proses selama 6 bulan dengan alasan sebagai berikut:

a. Gaji bulan Maret dan April;

Tidak ada dasar hukumnya untuk memberikan gaji dimaksud, karena telah terbukti di persidangan, TERMOHON KASASI sudah tidak pernah masuk bekerja di PEMOHON KASASI terhitung sejak 22 Februari 2013 sampai dengan dikeluarkannya surat Pemberitahuan PHK Nomor: 001/ HRD-HO/APM/PHK/III/2013 tanggal 13 Maret oleh PEMOHON KASASI;

Bahwa atas dasar tersebut di atas, dan merujuk pada ketentuan Pasal 93 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

Oleh karenanya, dasar penghitungan yang diterapkan oleh *Judex Facti* pada perkara *a quo* adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan);

b. Bonus Pekerja atas hasil kerja Perusahaan di tahun 2012;

Bahwa adanya komponen penghitungan bonus dalam perkara *a quo* adalah sangat tidak berdasar, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Bonus Tahunan Pekerja, oleh karenanya *Judex Facti* telah menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Upah Proses selama 6 Bulan;

Bahwa terhadap komponen penghitungan Upah Proses tersebut adalah sangat tidak berdasar, karena jika merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tenggang waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bila dihitung dari tingkat mediasi (30 hari) hingga jatuhnya Putusan pada Pengadilan Tingkat I (50 hari), maka uang proses yang seharusnya diterima oleh TERMOHON KASASI hanyalah sebesar \pm 3 bulan upah = Rp27.585.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) BUKAN 6 bulan Upah. Oleh karenanya, *Judex Facti* telah menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2004, Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004);



16. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya lalai memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Dan Yurisprudensi SEMA RI No. 3 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974:

Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TELAH TERBUKTI bahwa Putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan Undang-Undang (*onwettelik*) dan bahkan bertentangan dengan hukum (*'strijd met het recht'*) (vide Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dalam menghukum PEMOHON KASASI, sehingga sangat beralasan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan No. 12/G/2013/PHI.PN.Ptk.;

Bahwa karena pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka sudah selayaknya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 12/G/2013/PHI.PN.Ptk. tanggal 09 Oktober 2013 tersebut dibatalkan. Selanjutnya atas pertimbangan yang sama dengan memeriksa sendiri, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan TERMOHON KASASI;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai keberatan ke 1 s/d 17:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai pembayaran gaji Penggugat untuk bulan Maret dan April tahun 2013 dan upah proses yang tidak wajib diberikan oleh karena sejak pemberitahuan mutasi terhitung tanggal 22 Februari 2013 Termohon Kasasi tidak pernah hadir lagi bukan karena keinginan Pemohon Kasasi, juga pemberian transport pulang asal tidak perlu diberikan, karena tidak diambil untuk bekerja dari daerah asal Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian perinciannya sebagai berikut:

1. Uang pesangon 1 x 5 bulan Rp9.195.000,00=Rp45.975.000,00;
 2. Penghargaan masa kerja 2 x Rp9.195.000,00.....=Rp18.390.000,00;
 3. Penggantian hak 15% x Rp64.365.000,00=Rp 9.654.750,00;
 4. Bonus pekerja atas hasil kerja perusahaan tahun 2012...=Rp 9.195.000,00
- J U M L A H Rp83.214.750,00

Terbilang (delapan puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/G/2013/PHI.PN.PTK. tanggal 9 Oktober 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. NUSA JAYA PERKASA (AMS GANDA GROUP) PERWAKILAN PONTIANAK tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. NUSA JAYA PERKASA (AMS GANDA GROUP) PERWAKILAN PONTIANAK** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/G/2013/PHI.PN.PTK. tanggal 9 Oktober 2013 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan Telah Putus Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan secara hukum telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp83.214.750,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2014** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH.,** dan **Arif Sudjito, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH.

Ttd./Arif Sudjito, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 95 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)